



**PUTUSAN**

Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TRI RAMADAYANI BINTI AHMAD KUSASI**, NIK 6203074502960001, lahir di Sampit pada tanggal 05 Februari 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha Salon, tempat kediaman di Jalan HKS Komplek AMD Permai, Blok B4, No. 107, RT. 021, RW. 002, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;

melawan

**MUHAMMAD BAYU BIN DAYAT SAPUTRA**, NIK 6371041909930004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 September 1993 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Laris Manis Utama, tempat kediaman di Jalan Sungai Jingah, No. 42, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah

Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 10 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Desember 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: 940/22/XII/2017, tertanggal 04 Desember 2017, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal ditempat kediaman bersama di Jalan Terminal Handil Bakti, Komplek Griya Annisa Permai, Tahap 1, Blok D, No. 86, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala selama 5 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, NIK 6371046208180003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2018, agama Islam, pendidikan Taman Kanak-Kanak, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus menanggung sendiri, sedangkan Penggugat pun tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat dihabiskan untuk apa saja karena Tergugat tidak pernah mau terbuka mengenai masalah penghasilan

Hal. 2 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat, hal ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama-sama, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat belum ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, NIK 6371046208180003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2018 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Muhammad Bayu bin Dayat Saputra) terhadap Penggugat (Tri Ramadayani binti Ahmad Kusasi);
3. Menetapkan anak yang bernama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, NIK 6371046208180003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2018 untuk dipelihara oleh Penggugat (Tri Ramadayani binti Ahmad Kusasi) sampai anak tersebut dewasa
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (TRI RAMADAYANI BINTI AHMAD KUSASI) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 940/22/XII/2017 Tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor....., tanggal ....., atas nama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil....., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ..... Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah bersama akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak November 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 5 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ..... Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya dan penghasilan Tergugat dihabiskan untuk apa saja karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak November 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus

Hal. 6 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3) telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang yang harus diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan November 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena disebabkan masalah ekonomi sehingga sejak November 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak November 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada

Hal. 8 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II halaman 507 yang berbunyi :

**طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم  
اشتد وإذا**

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق**

Hal. 9 dari 14 hal.



مع دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar ditetapkan hak hadhonah (pemeliharaan) 1 (satu) orang anak bernama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, NIK 6371046208180003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2018, in casu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penetapan pemeliharaan anak/Hadhonah dimaksudkan semata-mata untuk memelihara kepentingan dan melindungi hak-hak anak itu sendiri (*the best interest of the child*), baik dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik, psikis maupun keutuhan mental, akhlak dan agamanya, sehingga untuk ke depannya diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang secara natural dan sesuai dengan fitrahnya, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memenuhi keinginan ataupun ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah hak pemeliharaan/pengasuhan anak, orientasi hukumnya harus berdasar pada kepentingan anak, bukan berdasar pada kepentingan Penggugat atau kepentingan Tergugat, dan dipersidangan

Hal. 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan dan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Hal. 11 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1(dua) orang anak yang bernama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, NIK 6371046208180003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2018, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak tersebut, apabila menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan angka 4, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dan terhadap Penggugat dapat dicabut hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MUHAMMAD BAYU BIN DAYAT SAPUTRA) terhadap Penggugat (TRI RAMADAYANI BINTI AHMAD KUSASI);
4. Menetapkan anak yang bernama Khaulah Lashira Nuraisya binti Muhammad Bayu, NIK 6371046208180003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22

Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 untuk dipelihara oleh Penggugat (Tri Ramadayani binti Ahmad Kusasi) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Junaidi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

**Mukhlisin Noor, S.H.**

Panitera Pengganti

**Rahmi Supia, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.